

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, mengamanatkan kepada Gubernur untuk dapat menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Pengelolaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);

- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Ysang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
- 2. Pemerintah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Unsur-Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
- 4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat;
- 5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakannya di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah semua sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
- 6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang;
- 7. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
- 8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
- 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- 10. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen;
- 11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang

- penggunannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus;
- 12. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya;
- 13. Nomor Kode Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut koding adalah nomor yang digunakan untuk identifikasi kendaraan bermotor yang menggambarkan atau menjelaskan jenis, merk, type, negara asal kendaraan bermotor, fungsi kendaraan bermotor, provinsi dan lokasi SAMSAT;
- 14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- 15. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat;
- 16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang;
- 17. Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body;
- 18. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
- 19. Fiskal adalah penetapan Pajak Kendaraan Bermotor utuk kendaraan bermotor yang akan pindah keluar daerah provinsi.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Gubernur ini dikelompokkan dalam :

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck dan truck;
- d. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- e. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (4) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (5) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

- a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
- b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 5

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. untuk kendaraan bermotor pribadi:
 - 1. kepemilikan pertama sebesar 1,5% x dasar pengenaan PKB;
 - 2. kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB;
 - 3. kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB;
 - 4. kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB;
 - 5. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB.
- b. untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x dasar pengenaan PKB;
- c. untuk kendaraan milik badan sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% x dasar pengenaan PKB;
- d. Alat alat berat dan alat alat besar sebesar 0,2% x dasar pengenaan PKB.

Pasal 7

- (1) Tata cara perhitungan BBNKB diuraikan sebagai berikut :
 - a. 12,5% x NJKB untuk penyerahan pertama;
 - b. 1% x NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya;
 - c. 0,5% x NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya khusus bagi kendaraan bermotor dari luar Daerah dengan usia kendaraan bermotor telah mencapai 5 (lima) tahun atau lebih yang dihitung sejak Tahun Pembuatan.
- (2) Untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, perhitungan BBNKB masing-masing sebagai berikut:
 - 1. 0,75% x NJKB untuk penyerahan pertama;
 - 2. 0,075% x NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini;

(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 10

- (1) NJKB kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor ubah bentuk ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor jenis pick up, light truck dan truck sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini adalah NJKB harga dasar (*chasis cabin*) yang belum ditambahkan nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. NJKB kendaraan bermotor harga kosong *(off the road)* adalah harga kosong *(off the road)* dikurangi tarif Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. NJKB kendaraan bermotor harga isi *(on the road)* adalah harga isi *(on the road)* dikurangi tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 11

- (1) Untuk kendaraan bermotor mutasi keluar/fiskal provinsi, apabila dilakukan pendaftaran bersamaan atau setelah jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor maka dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung sejak pendaftaran kecuali pendaftaran fiskal dilakukan sebelum jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor angkutan umum barang dan orang yang dirubah status menjadi kendaraan pribadi dihitung selisih kekurangan Pajak Kendaraan Bermotor untuk masa pajak terhitung dari mulai pendaftaran rubah status sampai jatuh tempo tahun berjalan.

Bagian Kedua

Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Pasal 12

Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 13

(1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor

- alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 14

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur setelah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. dalam hal diperoleh harga isi *(on the road)*, nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan.

Pasal 16

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sampai ditetapkannya perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang telah terdaftar atas nama perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lambat 31 Desember 2015;
- (3) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang pendaftaran baru, mutasi masuk dan perubahan

- status dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum telah wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) untuk dapat memperoleh pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan PKB dan BBN-KB sebesar 100% (seratus perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB dan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 dan kolom 8 Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 23 Juli 2015

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd.

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju pada tanggal 23 Juli 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

H. MUH. JAMIL BARAMBANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal 6 Agustus 2015

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19560303 198703 1 007